

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN-MUI TENTANG
SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH
DI AHAD-NET INTERNASIONAL SEMARANG**

**A. Analisis Pemenuhan Rukun dan Syarat Jual Beli pada Sistem Penjualan
Langsung Berjenjang Syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang**

Secara umum segala bentuk muamalah dalam perspektif hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh dilakukan) berdasarkan pada kaidah fiqh, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: *Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang.*¹

Segala bentuk muamalah boleh dilakukan dengan ketentuan tidak melanggar beberapa prinsip-prinsip hukum Islam. Pelarangan dalam bermuamalah dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Dilakukan dengan cara yang bathil dan merusak.
2. Adanya unsur perjudian dan spekulasi.
3. Dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.
4. Dalam melakukan takaran berbuat curang atau pemalsuan kualitas.
5. Menggunakan cara-cara yang ribawi atau dengan sistem bunga.²

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet.ke-2, 2007, hlm. 10.

² Kuswara, *Op.Cit.*, hlm. 85- 86

Islam membolehkan seluruh umatnya untuk melakukan berbagai bentuk muamalah, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang apabila terdapat alasan yang mendukungnya.

Demikian juga dalam hal jual beli yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah. Pada prinsipnya jual beli merupakan bentuk usaha yang dibolehkan dalam Islam, dan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi terlarang, salah satunya adalah apabila dalam jual beli tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap jual beli. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam.³

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah.

Berkaitan dengan jual beli pada Ahad-Net Internasional Semarang, penulis akan menganalisis dari segi hukum Islam berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

³ Haris Faulidi Asnawi, *Op.Cit*, hlm. 86

a) Adanya pihak penjual dan pembeli (*aqid*)

Di Bab II telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli, diantaranya: kehendaknya sendiri, berakal sehat, dan baligh. Dalam jual beli di Ahad-Net Semarang ini para pelaku yang berakad (*upline, downline* dan konsumen non member) melakukan akad jual beli atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Begitu juga dengan para penjual dan pembelinya adalah telah baligh dan cakap hukum. Dalam jual beli di Ahad-Net Semarang ini belum pernah ditemukan bahwa pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu para penjual (*upline, downline*) dan pembeli (baik konsumen member atau non member) adalah belum dewasa dan tidak cakap hukum.

Ini jelas bahwa praktek jual beli yang menggunakan sistem MLM di Ahad-Net Semarang ini ditinjau dari segi syarat *aqidnya* telah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

b) Lafal / *Sighat* (*ijab* dan *qobul*)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*akid*). Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan/surat-menyurat, atau syarat yang memberi pengertian dengan jelas

tentang adanya *ijab* dan *qabul* , dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qobul*.⁴

Dalam jual beli di Ahad-Net Semarang ini dilakukan dengan saling berhubungan antara penjual dan pembeli. Para penjual (*upline* dan *downline*) dan pembeli (para konsumen) melakukan transaksi jual beli dengan *ijab* dan *qobul* secara tertulis berupa *invoice*. Dengan bukti *invoice* tersebut para pembeli telah sepakat dengan barang dan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Sebelum melakukan transaksi jual beli pihak penjual terlebih dahulu memberitahu terhadap konsumen (terutama konsumen non member) bahwa dalam penentuan harga terdapat perbedaan antara konsumen member dengan non member. Meskipun dalam penentuan harga antara konsumen member dan non member berbeda. Konsumen dari non member tidak keberatan dengan harga yang telah ditentukan pihak penjual. Ini terlihat ketika konsumen non member membeli produk di Ahad-Net cabang Semarang berupa pasta gigi nadhif dengan harga Rp.35.000,-. Sedangkan harga pasta gigi nadhif pada konsumen member Rp. 29.500, -. Dalam penetapan harga ini pada MLM Syari'ah di Ahad Net Semarang menerapkan akad *murabahah*. Dimana dalam akad *murabahah* ini adanya tambahan keuntungan dari harga asalnya. Ketika mitraniaga menjual produknya kepada konsumen non member, mitraniaga terlebih dahulu memberi tahu harga sebenarnya kepada konsumen tersebut sebelum melakukan transaksi jual beli. Jadi

⁴ *Ibid*, hlm. 78.

dalam transaksi jual beli ini bukan termasuk riba. Yang mana tidak termasuk dalam dua harga dalam satu pembelian, seperti cara jual beli dengan cara kredit dan kontan.

c) Obyek yang diperjualbelikan (*mau'qud alaih*)

1. Suci

Jual beli yang terlarang karena melihat dari jenis atau zat yang dilarang menurut Islam, meskipun jual beli tersebut dipandang sah karena telah memenuhi segala unsur transaksi jual beli. Namun, karena barang yang secara zatnya terlarang, maka akan menjadi haram untuk dilakukan oleh kaum muslim. Seperti jual beli khamar, bangkai, dan babi.

Dalam jual beli di Ahad-Net Semarang ini produk yang dijual adalah halal dan suci. Produk tersebut telah mendapat izin dari L-POM dan mendapatkan label halal dari MUI. Ini terlihat pada produk Ahad-Net Semarang yang berupa suplemen kesehatan (Nigella Plus) yang terbuat dari hulbah dan gingseng, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Maka jual beli tersebut tidak dilarang karena telah sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam.

2. Bermanfaat

Sedangkan yang dimaksud benda yang bermanfaat berarti, pemanfaatan dari produk-produk tersebut tidak melanggar norma-norma agama. Kebanyakan produk yang jual pada Ahad-Net adalah obat-obatan yang berarti bermanfaat bagi kesehatan manusia. Misalnya

saja, produk Ahad-Net Semarang yang berupa Hilba Plus yang bermanfaat untuk mengatasi anemia, serta pembentukan tulang dan gigi. Produk lainnya adalah teh hijau cap pucuk yang bermanfaat untuk kesehatan sehingga dapat mencegah kanker, mencegah penyempitan pembuluh darah dan menguatkan gigi.

Manfaat yang dihasilkan dari produk-produk di Ahad-Net cabang Semarang ini tidak melanggar dari ketentuan hukum Islam. Ini berarti jual beli di Ahad-Net Semarang telah memenuhi persyaratan jual beli dari segi pemanfaatan produknya.

3. Dapat diserahterimakan

Jual beli yang didalamnya mengandung unsur kesamaran (*gharar*) ini mengandung unsur penipuan dan meragukan. Karena itu, Islam melarang jual beli benda yang tidak riil atau nyata. Misalnya jual beli dengan cara melempar batu, menjual ikan yang masih di laut, dan ijon. Sedangkan, yang dimaksud dengan benda yang dapat diserahterimakan adalah benda tersebut adalah benar-benar ada, meskipun pembelian dilakukan dengan cara pemesanan.

Produk-produk yang dijual di Ahad-Net cabang Semarang adalah produk riil. Produk yang dijual antara lain: pasta gigi nadhif, kosmetik Zahra, madu salsabil, dan teh hijau cap pucuk. Sehingga, ketika para konsumen melakukan pembelian produk tersebut, maka secara langsung akan menerima produk yang dibelinya. Ini terlihat, ketika seorang konsumen membeli bedak Zahra, maka saat itu juga

konsumen menerima produk bedak Zahra tersebut. Selain itu, pembelian produk dapat juga melalui pemesanan. Apabila stok produk di Ahad-Net Semarang telah habis. Atau konsumen yang akan membeli produk tersebut berdasarkan katalog dari kantor pusat PT Ahad-Net Internasional.

4. Milik sendiri atau telah mendapatkan izin dari pemiliknya

Produk-produk yang di jual di Ahad-Net Semarang adalah miliknya sendiri. Sebelum memasarkan produknya, mitrasalur terlebih dahulu membeli produk-produk tersebut pada kantor pusat PT Ahad-Net Internasional. Pembelian ini dilakukan dengan cara pemesanan dengan mengirimkan daftar produk yang akan dibeli serta sejumlah uang yang sesuai dengan harga produk tersebut. Kemudian kantor pusat PT Ahad-Net Internasional akan mengirim produk yang dibeli oleh mitrasalur sesuai dengan alamat mitrasalur.

Dengan demikian jual beli yang menggunakan sistem MLM di Ahad-Net Semarang dilihat dari segi pemenuhan rukun dan syarat jual beli seperti adanya *aqidain* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab* dan *qobul*), dan adanya *ma'qud alaih* yaitu uang dan barang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan jual beli. Karena dalam jual beli terdapat unsur tolong-menolong, serta dapat melengkapi kekurangan masing-masing pihak. Seorang penjual membutuhkan uang, sedangkan pembeli membutuhkan barang. Dalam

praktek jual beli di Ahad-Net Semarang ini telah terjadi perbuatan tolong menolong kepada sesama pihak. Ini terlihat ketika mitrasalur berfungsi sebagai tenaga pemasar dan distributor, sehingga para konsumen dalam melakukan pembeli produk tidak perlu datang langsung ke kantor pusat Ahad-Net Internasional di Jakarta. Jual beli tersebut jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena terdapat unsur tolong-menolong yang bukan untuk kemaksiatan. Hal ini jelas tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan”.⁵

Yang dilarang oleh Islam bukanlah jual beli nya, akan tetapi pelarangan jual beli yang didalamnya terdapat unsur bathil, yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Meskipun dalam jual beli tersebut antara kedua pihak (penjual dan pembeli) sama-sama ridha, jika didalamnya ada unsur bathil (riba, penipuan, kenaikan harga terlalu tinggi) maka jelas dilarang oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29:

⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 157.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*⁶

Melakukan praktek jual beli dengan sistem MLM Syari'ah ini mempunyai banyak keuntungan yang didapatkan oleh para memernya, antara lain:

- 1) Dapat menjalin hubungan *silaturahmi*
- 2) Melakukan sistem jual beli berdasarkan kaidah hukum Islam, yaitu terhindar dari unsur *riba*, menjual barang haram, dan mendzalimi para pihak.
- 3) Dapat mengembangkan potensi usaha dalam hal kepedulian terhadap sektor produksi, distribusi dan konsumsi terhadap produk yang halal dan thayyib.
- 4) Dapat meningkatkan usaha yang sesuai dengan syari'at Islam.⁷

B. Analisis Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI pada Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang

Pada tahun 2009 DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah). Berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No:

⁶ *Ibid*, hlm. 122

⁷ Brosur Ahad-Net Internasional

75/DSN-MUI/VII/2009, penulis akan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan sistem MLM syari'ah yang digunakan pada Ahad-Net Semarang, diantaranya adalah:

1. Obyek Transaksi Riil Berupa Barang dan Jasa

Dalam fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah telah disebutkan bahwa harus ada obyek transaksi yang jelas baik berupa barang ataupun jasa. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan bisnis MLM ini terhindar dari jual beli *gharar* dan *money game*. Di Ahad-Net Semarang ini produk dan jasa yang dijual adalah jelas. Produk yang dijual antara lain: pasta gigi nadhif, nigella plus, the hijau cap pucuk, kosmetik Zahra, dan madu salsabil. Produk-produk tersebut telah mendapatkan izin dari L-POM dan mendapatkan label halal dari MUI. Ini berarti produk-produk yang dijual aman dan halal untuk dikonsumsi masyarakat, karena tidak terdapat unsur yang berbahaya dan haram, misalnya mengandung minyak babi.

Selain itu, dalam hal jasa member berfungsi sebagai distributor dan tenaga pemasar produk perusahaan. Yang mana dari hasil penjualan produknya tersebut member berhak mendapatkan bonus yang sesuai dengan hasil kerjanya. Dalam hal ini Ahad-Net Semarang sebagai mitrasalur yang memasarkan produk perusahaan pada konsumen member atau non member.

2. Sistem Marketing dalam Pembagian Bonus

Dalam MLM setiap member yang berhasil menjual produk perusahaan dan melakukan perekrutan anggota baru maka berhak mendapatkan bonus. Dalam pembagian bonus harus diberikan secara adil, sesuai prestasi, hasil kerja, dan sesuai proporsi masing-masing member. Sehingga, apabila dalam pembagian bonus dilakukan secara adil, maka dapat menyejahterakan seluruh pihak, baik distributor, mitrausaha, karyawan perusahaan atau para pemegang saham perusahaan.⁸

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.*⁹

Dalam pembagian bonus di Ahad-Net cabang Semarang dilakukan secara adil dan tidak ada eksploitasi secara sepihak. Bonus yang didapatkan oleh member sesuai dengan hasil penjualan produk. Ketika member tersebut dapat menjual produk sesuai dengan target perusahaan, sehingga member tersebut berhasil tutup poin, maka member tersebut akan mendapatkan bonus yang tinggi. Bonus yang didapat tidak berasal dari hasil penjualan jaringan bawahnya. Dengan kata lain, member tersebut

⁸ Kuswara, *Op.Cit*, hlm. 148-149

⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 144

mendapatkan bonus tanpa melakukan penjualan, perekrutan anggota baru serta memberi training terhadap jaringan bawahnya.

Di Ahad-Net Semarang dalam pembagian bonus ada dua ma cam, yaitu bonus langsung (Rabat) dan tidak langsung. Rabat adalah insentif yang didapatkan oleh member ketika menjual produknya kepada konsumen non member. Ini terlihat ketika, seorang konsumen (non member) membeli bedak Zahra kepada member (ibu ida) dengan harga Rp. 77.0000,-. Jika yang membeli adalah konsumen member harganya Rp. 62.000,-. Jadi, dari hasil penjualan tersebut, rabat yang didapat oleh ibu Ida adalah Rp. 15.000,-. Jika yang membeli adalah konsumen member maka bonus yang didapatkan adalah 3% dari harga member, yaitu sebesar Rp.1.860,-. Sedangkan, bonus yang didapatkan secara tidak langsung oleh ibu Ida yaitu insentif syahriah sebesar Rp. 59.692,-. Dan insentif jamaah yang diperoleh adalah Rp. 81. 348 ,-

Bonus yang diberikan kepada member Ahad-Net Semarang ini diberikan ketika dilakukan transaksi (akad) penjualan sesuai dengan target produk atau jasa yang dilakukan. Ini terlihat ketika seorang member hanya mendapatkan bonus Rp.1.100,-, maka akan diberikan Rp.1.100, - juga. Tanpa ada tambahan yang tidak jelas. Kemudian dalam setiap pembagian bonus tidak ada eksploitasi antara anggota yang lama dengan anggota yang baru masuk. Jadi, pemberian bonus yang diberikan bukan karena lamanya masuk sebagai member, tetapi dari hasil penjualan produk dalam jumlah yang besar serta perekrutan dan pembinaan jaringan yang dilakukan.

3. Perekrutan Anggota dan Jenjang Training

Setiap member yang akan memperluas jaringannya harus melakukan perekrutan anggota baru. Perekrutan anggota baru di Ahad-Net cabang Semarang dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Perekrutan anggota baru awalnya dimulai dari pihak keluarga, saudara, tetangga, teman dan masyarakat umum. Calon member yang direkrut harus beragama Islam, baligh, dan cakap hukum. Sebelum menjadi member maka calon anggota baru tersebut wajib mengisi formulir kemitraan dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan PT. Ahad-Net Internasional, antara lain:

Dengan ditandatanganinya Formulir Kemitraan ini maka para pihak telah mengetahui dan setuju untuk menjalankan seluruh amanat yang terkandung dalam GPBU (Garis-Garis Besar Pedoman Usaha) Mitraniaga Ahad-Net, sebelum dikembalikan harap formulir diisi dengan lengkap dan dilampiri fotokopi KTP atas nama pemohon dan pasangan (bila ada) masing-masing 2 lembar, formulir yang tidak lengkap tidak akan diproses, berdasarkan kelengkapan persyaratan dan pertimbangan lainnya Perusahaan berhak untuk menolak permohonan ini.

Setelah mengisi formulir kemitraan dan mengetahui komitmen terhadap GPBU selanjutnya mitraniaga menandatangani Ikrar Mitraniaga yang isinya adalah:

- a. Semua pernyataan yang saya berikan dalam formulir pendaftaran adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehubungan dengan pengajuan sebagai Mitraniaga Ahad-Net
- b. Saya mengerti dan memahami syarat dan ketentuan mitraniaga Ahad-Net yang terdapat pada Garis-Garis Besar Pedoman Usaha dan bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul
- c. Saya bersedia dan setuju untuk menjalankan seluruh amanah yang terkandung di dalam akad ini.

Mitraniaga yang telah merekrut anggota baru, maka berkewajiban memberikan training terhadap anggota baru yang direkrutnya. Di Ahad-Net Semarang pemberian training terhadap anggota baru disebut dengan Ikbar Ahad. Pemberian training ini dilakukan setiap satu minggu sekali yang bertempat di rumah member yang berhasil merekrut anggota baru. Dalam Ikbar Ahad ini, para anggota baru diberi penjelasan mengenai sistem penjualan produk, perekrutan anggota baru, serta pembagian bonus yang didapatkan. Tujuannya agar dalam menjalankan bisnis MLM syari'ah di Ahad-Net tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

Selain itu, Ikbar Ahad juga dilakukan setiap satu bulan sekali, dengan jumlah anggotanya lebih banyak, dilakukan di gedung pertemuan atau hotel dan mendatangkan leader yang telah berhasil ditingkat level atas. Tujuannya, untuk memberikan motivasi terhadap seluruh member dalam mengembangkan usahanya. Serta memberi penjelasan mengenai bagaimana cara meningkatkan produksi penjualan, cara merekrut anggota, dan cara meningkatkan poin sehingga akan mendapatkan bonus yang tinggi.

Kemudian, pemberian training akan dilakukan dalam waktu satu tahun yang disebut dengan leader training. Leader training ini merupakan pemberian training terhadap seluruh member Ahad-Net yang ada di Indonesia yang dilakukan di kantor pusat Ahad-Net Internasional. Hal ini bertujuan, agar seluruh member dapat melakukan silaturahmi serta berbagi

ilmu mengenai usaha MLM syari'ah pada Ahad-Net Internasional berkaitan dengan seluruh aspek yang menyangkut seluruh sistemnya.

Menurut MUI, bahwa pelaksanaan sistem MLM syari'ah di Ahad-Net Internasional Semarang ini telah sesuai sebagaimana kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009.

Menurut komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah, bahwasanya bisnis MLM adalah mubah, asalkan dalam bisnis MLM tersebut tidak ada unsur *gharar*, *dzulm* dan *maisir*. Sedangkan apabila dalam bisnis MLM atau bisnis lain yang mengatasnamakan MLM yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian) dan *dzulm* (penganiayaan) maka hukumnya adalah haram.

Akan tetapi sebagian pendapat ulama, yaitu dalam fatwa MUI Sumatera Utara No: 20/KPTS/MUI-SU/VII/1999 dan pendapat fatwa Arab Saudi, yang mana keduanya telah menetapkan keharaman MLM dan sejenisnya yang dalam sistemnya dinilai mempunyai unsur *gharar* dan madlarat bagi masyarakat luas.¹⁰

Menurut hemat penulis, bahwa pelaksanaan MLM syari'ah di Ahad-Net cabang Semarang ini tidak bertentangan dengan ketentuan pada fatwa No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS). Hal ini terlihat dari segi penjualan produk (barang dan jasa), sistem marketing dalam pembagian bonus, produk yang dijual adalah halal dan perekrutan anggota baru yang mewajibkan kepada

¹⁰ Dalam fatwa MUI Jawa Tengah tentang bisnis *multi level marketing*.

mitraniaga untuk melakukan pembinaan dan training terhadap anggota yang direkrutnya. Sedangkan dilihat dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli di Ahad-Net Internasional Semarang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adanya *aqidain*, barang yang dijual adalah halal, tidak ada transaksi yang mengandung *riba* dan *money game* sehingga merugikan para member dan konsumen.

Sedangkan pada bisnis MLM, apabila bisnis tersebut dijalankan sebagaimana dalam kaidah hukum Islam, yang dalam sistemnya mnghindarkan dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Seperti *gharar*, *dharar*, *dzulm*, *money game* dan unsur lain yang merugikan para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut maka bisnis MLM tersebut boleh dilakukan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi, apabila dalam bisnis MLM tersebut dalam sistemnya mengandung unsur yang dilarang dalam Islam maka bisnis MLM tersebut tidak boleh dilakukan. Karena hal tersebut dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam bisnis MLM tersebut.